



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0098/DPMPTSP/VIII/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Edaran Walikota Depok Nomor 440/363/Disdik/2025 tentang Izin Operasional, Izin Memimpin Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
  - g. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari BRIAN WALES SAPUTRA, Lc;
  - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.38326/Pemb.SMP/2025 tanggal 13 Agustus 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

- Nama Badan Usaha : YAYASAN QOLBUN SALIM DEPOK  
Nama Sekolah : SMP QOLBUN SALIM DEPOK  
Alamat Sekolah : Jl. Mandor Samin RT.004 RW.006 No.31 Kel. Kalibaru Kec.  
Cilodong, Kota Depok  
Nama Pimpinan : BRIAN WALES SAPUTRA, Lc

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;

Dikeluarkan di : DEPOK  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si  
Pembina Muda /IV.c  
NIP. 19720407 199303 1 006